

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak bisa hidup sendiri dan memerlukan orang lain dalam hidupnya. Sebagai makhluk sosial manusia perlu bermasyarakat karena dengan bermasyarakat manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya akan orang lain. Oleh karena itu, setiap mempunyai kewajiban untuk mencari harta benda guna memenuhi kebutuhan hidup. Fungsi kewajiban manusia tersebut adalah untuk mempertahankan hidupnya selama di dunia dan sebagai salah satu alat yang konkrit untuk mencari kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat nanti.

Disamping itu kehidupan manusia adalah nikmat yang diberikan oleh Allah SWT, dengan segala kebutuhannya Allah SWT menyediakan bumi dan langit beserta isinya, bahkan rizki manusia menjadi hak prerogatif-Nya. Akan tetapi segala yang disediakan Allah SWT tidak begitu saja dapat dimiliki oleh manusia, karena kehidupan manusia berkaitan dengan hak-hak yang dibenarkan oleh peraturan-peraturan Allah SWT.

Berdasarkan ajaran Islam, bahwa ikhtiar dalam mendapatkan harta benda selain untuk memenuhi kebutuhan hidup, juga suatu kewajiban bagi setiap muslim yang bernilai ibadah. Mata pencaharian rizki itu baru diakui dan dipuji oleh Islam bila memenuhi tiga syarat : pertama ialah dicari dan diusahakan dengan jalan yang halal, dan zatnya barang musti barang yang halal, jadi menjual sapi dengan cara

menipu, dan menjual babi atau arak dengan cara yang jujur sama hukumnya haram, sebab menjual yang pertama “ caranya dan yang kedua haram barangnya”.

Kedua, sifat dan cara kasanya itu tidak boleh menyempitkan keperluan umum, seperti *ikhtiar dlurrurriyat* (monopoli keperluan umum) atau menyempitkan kaum buruh, tukang dan kuli-kuli. Rasulullah menerangkan dengan ringkas tapi tegas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (Tidak boleh menyempitkan orang dan tidak boleh sempit menyempitkan).

Dengan kata lain, tidak boleh memadharatkan orang lain, tapi mesti hidup menghidupkan atau saling menguntungkan.

Ketiga, harta yang sudah jadi milik kita itu hendaklah dinafkahkan dengan jalan yang diridhoi-Nya, tidak boleh di mubadzirkan menurut kehendak nafsu dan syetan yang mesti dikeluarkan zakatnya. (E. Saefudin, 2000: 38-39)

Kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai adanya kegiatan bermuamalat dengan bentuk akad sewa-menyewa (*ijarah*) yang dijalankan dalam bidang usaha penyewaan ikan lele. Sebenarnya sewa menyewa merupakan salah satu bentuk kerjasama dalam kegiatan muamalah dan merupakan salah satu jenis usaha yang memasyarakat dikalangan umat manusia secara umum dalam Islam pun telah memberikan aturan-aturannya tentang sewa menyewa secara tegas dan jelas, untuk dijalankan agar sewa menyewa itu menjadi transaksi usaha yang sah dan saling menguntungkan tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.



Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, bahwa bagi masyarakat Cijerah dan sekitarnya yang mempunyai hobi mancing, sering menjadikan hobi mancing lele dengan cara menyewa merupakan cara untuk mencari keuntungan. Dengan adanya praktek mancing dengan sistem sewa-menyewa lele banyak orang menggunakannya juga ajang untuk taruhan, karena dengan cara menyewa orang yang mancing tidak perlu memikirkan lele yang akan di pancing.

Guna terjadinya mancing tersebut maka masyarakat Cijerah mengadakan kerjasama sewa menyewa lele pancingan, adapun yang menjadi pelaku dalam praktek sewa menyewa lele pancingan ini adalah:

1. pemilik kolam serta penyedia lele
2. penyewa yaitu pemancing (terdiri dari beberapa orang)
3. panitia (bila ada).

Penyewa adalah pihak yang memancing lele tersebut. Pelaksanaan sewa menyewa lele pancingan ini di mulai dengan penyewa mendaftarkan ke panitia. Setelah mendaftarkan diri maka kedua belah pihak sudah bertransaksi perjanjian atau akad. Dalam sewa menyewa lele ini pembayaran sewa biasanya dilakukan setelah mancing selesai dengan waktu sekitar 2-2,5 jam. Standar harga pancingan lele tersebut sekitar Rp.10.000 dengan biaya sewa lele dan kolam Rp.3000/2 jam, dan Rp.15.000 dengan biaya sewa lele dan kolam Rp4000/2.5 jam. Sisa uang yang di bayarkan untuk sewa lele dan kolam dijadikan hadiah.

Maka dalam prakteknya hadiah dibagikan kepada penyewa atau pemancing dengan 3 kriteria menjadi juara yaitu;

1. Induk satu, yaitu lele terbesar yang di pancing;
2. Induk dua, yaitu lele terbesar kedua yang di pancing;
3. Total, yaitu keseluruhan lele yang di dapat.

Dalam prakteknya sewa menyewa lele pancingan yang dilakukan oleh masyarakat Cijerah berakhir ketika lele sudah di dapat dalam waktu yang telah ditentukan, lalu dikilo kemudian di catat oleh panitia. Apabila dianalisis lebih lanjut maka karakteristik dari praktek penyewaan lele dengan sistem galatama ini mengandung unsur perjudian dan juga bertentangan dengan aturan mengenai *ijarah* itu sendiri dalam segi barang yang dipersewakan yang akan mengalami risiko mati dan lain-lain padahal kalau ditinjau lebih jauh dalam aturan mengenai sewa-menyewa bahwa barang yang disewakan harus dikembalikan dalam kondisi utuh dan hanya diambil manfaatnya saja. (Hamzah Ya'qub, 1999: 320)

## **B. Rumusan Masalah**

Ada beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yang akan diformulasikan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktek Sewa Menyewa Ikan Lele Pancingan di Kolam Pemancingan Jocong Kecamatan Cijerah Kota Bandung?
2. apa saja *masalahat* dan *mudharat* yang terkandung dalam Praktek Sewa Menyewa Ikan Lele Pancingan di Kolam Pemancingan Jocong Kecamatan Cijerah Kota Bandung?
3. Bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktek Sewa Menyewa Ikan Lele Pancingan di Kolam Pemancingan Jocong Kecamatan Cijerah Kota Bandung?



### C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Praktek Sewa Menyewa Ikan Lele Pancingan di Kolam Pemancingan Jocong Kecamatan Cijerah Kota Bandung?
2. Untuk mengetahui *maslahat* dan *mudharat* yang terkandung dalam Praktek Sewa Menyewa Ikan Lele Pancingan di Kolam Pemancingan Jocong Kecamatan Cijerah Kota Bandung?
3. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktek Sewa Menyewa Ikan Lele Pancingan di Kolam Pemancingan Jocong Kecamatan Cijerah Kota Bandung?

### D. Kerangka pemikiran

Agama Islam merupakan agama yang sempurna, maka setiap permasalahan termasuk masalah kontemporer dapat digali dari sumbernya yaitu Al-Qur'an dan As-sunnah. Islam sebagai way of life, menyatukan dua dimensi alam di dalamnya, yaitu materil dan immateril (duniawi dan ukhrawi). Kedua dimensi itu berimplikasi pada sebuah tanggung jawab bagi penganutnya yaitu *reward* atau *punishment* dari Allah SWT. Aturan tersebut secara lengkap disinyalir dalam Al-Qur'an dan Hadits sebagai pedoman utamanya. Oleh karena itu, dalam Islam segala hal yang terkait dengan kepentingan umat manusia diatur di dalamnya, mulai dari hubungan kepada tuhan, hingga pada interaksi antar sesama umat manusia dan makhluk yang lainnya, dengan berbagai aturan dan tata caranya yang disusun secara tertib dan rapi. Sehingga keberadaan Islam sebagai

*rahmatan lil al'amin* bagi ajaran-ajarannya yang berkomprensif itu tidak dapat dipungkiri lagi, tidak hanya mengatur persoalan ritualemeta antara seorang hamba dengan tuhan, tetapi juga mengatur pranata sosial yang ada.

Dengan demikian ajaran yang diusung oleh Islam adalah yang komprehensif dan mampu menjangkau segala perkembangan zaman hingga pada hal-hal yang tak terbatas sesuai jangkauan atau batasan pemikiran dan pandangan manusia. Hanya saja, ajaran Islam yang bermakna dalam Al-Qur'an dan Hadist itu sebagai pegangan pada dasar utamanya, tidak hanya dimaknai tekstual dari setiap ungkapan dalil yang ada, tetapi memerlukan suatu penafsiran dan penelitian secara kontekstual, sehingga visi dan misi utama ajaran Islam itu betul-betul dapat tersampaikan secara utuh. Oleh karena itu, implementasi ajaran Islam bagi setiap zamannya memerlukan kecerdasan intelektual umatnya, terutama dikalangan para ulama dan pemikirnya. Berkaitan dengan itu, hal yang paling krusial yang dihadapi setiap umat manusia adalah kaitannya dengan muamalah (hubungan sosial) atau lebih khususnya dalam bidang ekonomi, yang seringkali membawa malapetaka. Oleh karena itu, Islam tidak memperbolehkan umatnya menjalankan kegiatan muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang batil dan tidak sesuai dengan syariat. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-nisa ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْۢ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْۙ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang*



*berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*” (Soenarjo, dkk., 1990: 122)

Dalam haditspun yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan Thabrani dari Abu Darda’, diterangkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda :

عَنْ أَبِي دَرْدَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَفَعَ الْحَدِيثُ قَالَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ فَاقْبَلُوا مِنَ اللَّهِ الْعَافِيَةَ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ نَسِيًّا تَلَاهِدِهِ الْآيَةَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا (اخرجه البزارو الطبراني)

*“Apa yang dihalalkan oleh Allah adalah halal dan apa yang diharamkan oleh Allah adalah haram, sedang yang tidak disinggung adalah dimaafkan (memakannya), maka terimalah kemaafan itu sebagai (karunia) dari Allah, sesungguhnya Allah tidak lupa akan sesuatu.” (Abi Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Ma’ruf dalam kitab Al-Mustadrak ‘Ash-shahihain fi al-hadits Juc II)*

Mengenai muamalah, para ulama terdahulu telah banyak mendefinisikannya, menurut etimologi, kata muamalah adalah bentuk *masdar* dari kata *‘amala* yang artinya adalah bertindak, berbuat dan beramal. Sehingga kata muamalah mempunyai pengertian saling bertindak, saling berbuat dan saling beramal. (Rachmat Syafi’i, 2004: 13) Sedangkan menurut terminologi muamalah dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

## 1. Muamalah dalam arti luas

Diantara definisi yang dikemukakan oleh para ulama tentang muamalah sebagaimana dikutip oleh Racmat Syafe'i (2006: 15) adalah:

- a. Menurut Ad-Dimyati muamalah adalah aktivitas untuk menghasilkan duniawi menyebabkan keberhasilan masalah ukhrawi
- b. Menurut Muhammad Yusuf Musa muamalah adalah peraturan peraturan Allah yang diikuti dan di taati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia

Dari dua pengertian diatas, dapat diketahui bahwa muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Menurut pengertian ini, manusia kapanpun dan dimanapun harus senantiasa mengikuti aturan Allah SWT, sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat.

## 2. Muamalah dalam arti sempit (*khas*)

Beberapa pengertian muamalah dalam arti sempit menurut beberapa ulama sebagaimana dikutip oleh Hendi Suhendi dalam bukunya Fiqih Muamalah (2007 : 2) adalah:

- a. Menurut Hudlari Byk, muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat



- b. Menurut Idris Ahmad, muamalah adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik
- c. Menurut Rasyid Ridha, muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan

Kalau ketiga definisi diatas ditelaah secara seksama, maka muamalah dalam arti sempit menekankan keharusan untuk mentaati aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan *mal* (harta).

Dalam bidang muamalah, Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak memuat secara terperinci, oleh karena itu, para ulama melalui kedua sumber tersebut mengembangkan aspek-aspek hukum terutama dalam bidang muamalah untuk menjawab permasalahan yang timbul yang kian hari kian beragam. Akan tetapi diperlukan penalaran maksimal untuk permasalahan menggali hukum syara yang belum ditegaskan secara langsung dalam nash. (Fazlur Rahman, 1995: 228)

Kaitannya dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah praktek sewa-menyewa ikan lele pancingan yang terjadi di kolam pemancingan jocong kecamatan Cijerah kota Bandung adalah termasuk pada ruang lingkup muamalah yang mengandung beberapa aspek dalam prakteknya yang bertentangan dengan aturan-aturan syariah seperti adanya unsur perjudian didalamnya.

Dalam muamalah jelas diterangkan bahwa kegiatan muamalah segala transaksi harus saling meridhai diawal perjanjian maupun diakhir perjanjian, tidak seperti ada unsur judi yang jelas bahwa dari kedua belah pihak tidak pernah saling meridhai karena semua ingin mendapat keuntungan karena da hak kita yang dikumpulkan secara bersama-sama.

Dengan demikian kegiatan muamalah harus di pahami secara serius agar kita dapat memilah kegiatan yang lebih baik dan yang lebih penting tidak bertentangan dengan syariat Islam, Hal ini tentu membutuhkan analisa dari segi hukum dan untuk membuktikannya akan dibahas lebih lanjut pada pembahasan yang lebih mendalam.

#### **E. Langkah-langkah Penelitian**

Pelaksanaan penelitian tidak akan terealisasi tanpa melalui langkah-langkah dan tahapan-tahapan tertentu yang harus di lakukan. Mengingat akan hal tersebut, maka penulis menentukan langkah-langkah yang akan di tempuh, yaitu:

##### **1. Metode penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Studi Kasus yaitu metode yang mendeskripsikan satuan analisis secara utuh sebagai satuan yang dilakukan di Kolam Pemancingan Jocong Kecamatan Cijerah Kota Bandung. Dalam hal ini penulis mendeskripsikan praktek sewa menyewa ikan lele pemancingan dengan sistem galatama. (Cik Hasan Bisri, 2003: 62)



## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kolam Pemancingan Jocong Kecamatan Cijerah Kota Bandung.

## 3. Sumber Data

Pada tahapan ini penulis mencoba mengklasifikasi sumber data menjadi dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam praktek sewa menyewa tersebut yaitu pemilik kolam, penyewa/pemancing dan panitia. Sedangkan sumber data sekundernya adalah bagian-bagian tertentu dari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Observasi

Dengan teknik ini penulis dapat melakukan pengamatan langsung terhadap keadaan dan suasana di tempat penelitian dalam hal ini kondisi objektif Kolam pemancingan Jocong, Kecamatan Cijerah Kota Bandung.

### b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara dialogis terhadap pihak-pihak yang bersangkutan yaitu dengan mengajukan pertanyaan secara mendalam kepada pihak yang telah ditetapkan sebagai sumber data primer dan informan.

c. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi adalah penelaahan dokumen yang memuat catatan tentang permasalahan penelitian.

d. Studi pustaka

Studi pustaka yaitu pengambilan data dengan cara menelaah dan menukil hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan penelitian sebagai data dari beberapa buku dan referensi yang lainnya.

5. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan. (Cik Hasan Bisri, 2003: 63) Adapun dalam penelitian ini terdapat tiga jenis data, yaitu:

- a. Data tentang praktek sewa menyewa ikan lele pancingan di Kolam Pemancingan Jocong Kecamatan Cijerah Kota Bandung.
- b. Data tentang sisi *mashlahat* dan *mudharat* dari praktek sewa menyewa ikan lele pancingan di Kolam Pemancingan Jocong Kecamatan Cijerah Kota Bandung.
- c. Data tentang tinjauan Fiqih Muamalah terhadap sewa menyewa ikan lele pancingan di Kolam Pemancingan Jocong Kecamatan Cijerah Kota Bandung.

6. Analisis data

Secara sederhana analisis data dapat diartikan sebagai suatu proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan



dimengerti sehingga dapat ditarik kesimpulannya. Adapun dalam penelitian ini, analisis data yang ditempuh adalah dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan seluruh data yang diperoleh melalui teknik penelitian
- b. Menelaah dan menyeleksi seluruh data dari hasil teknik penelitian
- c. Menyusun seluruh data dalam satuan-satuan tertentu menurut perumusan masalah
- d. Mengadakan pemeriksaan keabsahan data melalui metode studi kepustakaan.

